



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIHAT HUTABARAT, S.H.,MH., HASUDUNGAN SITOMPUL, SH., MOH. YASER ARAFAT, SH, NURJAMAL SH Advokat/Penasehat Hukum, pada Law Office: “**RIHAT HUTABARAT, SH.,MH & Partners**”, beralamat di Royal Palace Blok B-35, Jl. Prof. Dr. Supomo, Kav. 178 A, Jakarta Selatan 12810, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum:

Nama : **WINDA MUSTIKA BINTI SUYANTO**
Tempat/Tgl Lahir : **Ciamis 30 September 1991**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan : **Sarjana Ilmu Politik**
Alamat : **Jl.Ir.H.Juanda Nomor 102 RT.003 RW.010**
Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Negara RI C.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat C.q. Kepala Kepolisian Resor Ciamis

yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cms tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cms tanggal 21 April 2022 tentang hari sidang;



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cms tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pihak Pemohon tidak hadir juga tidak ada Kuasanya dan Pihak Termohon tidak hadir, maka Hakim memanggil lagi pihak Pemohon dan pihak Termohon supaya hadir pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada saat pemanggilan yang kedua untuk sidang tanggal 30 Mei 2022 dan sebelum persidangan dimulai, Pemohon menyampaikan Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN. Cms tertanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas oleh karena Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN. Cms tertanggal 13 Mei 2022 tersebut diajukan sebelum dimulainya persidangan, maka Hakim tidak perlu menanyakan sikap Pihak Termohon atas adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu- waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2022/PN.Cms dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar : N I H I L;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Indra Muharam, S.H., Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ciamis selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Harsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rudi Harsono, S.H.

Indra Muharam, S.H.

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cms

